



PUTUSAN
Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Dob

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dobo yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku / email: xxxxxx@gmail.com, sebagai
Penggugat;

Lawan

Tergugat, bertempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku ,
sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 20 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dobo pada tanggal 10 Oktober 2023 dengan Nomor Register 12/Pdt.G/2023/PN Dob, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun alasan gugatan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa sesungguhnya perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.
2. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT menikah di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru pada tanggal 10 April 2006, sesuai Surat Keterangan Perkawinan tertanggal 22 Agustus 2019.
3. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT belum dikaruniai anak.
4. Bahwa rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT pada awalnya damai dan bahagia.
5. Bahwa seiring jalannya waktu pada bulan November 2006 TERGUGAT mulai berubah sikap. TERGUGAT sering keluar malam tanpa izin PENGGUGAT sebagai suami yang sah.
6. Bahwa akibat tingkah laku TERGUGAT yang tidak lagi menghargai PENGGUGAT sebagai suami yang sah maka PENGGUGAT mulai mencurigai sikap TERGUGAT tersebut.
7. Bahwa dugaan PENGGUGAT benar ternyata TERGUGAT telah mempunyai simpanan pria lain yang bernama X di mana mereka telah hidup bersama layaknya suami-istri.

Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Dob



8. Bahwa walaupun TERGUGAT telah mengkhianati rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT namun PENGGUGAT masih tetap merasa bertanggung jawab untuk berupaya mencari jalan demi keutuhan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT dengan menghubungi keluarga kedua belah pihak bahkan melibatkan tua-tua adat untuk dapat mempersatukan PENGGUGAT dan TERGUGAT namun usaha PENGGUGAT hanya sia-sia.

9. Bahwa dengan berbagai cara dan upaya PENGGUGAT usahakan demi keutuhan dan kerukunan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT tetapi TERGUGAT dengan tegas menyatakan bahwa TERGUGAT tidak akan kembali kepada PENGGUGAT (Surat Pernyataan terlampir).

10. Bahwa oleh karena rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak mungkin hidup atau dipersatukan lagi untuk itu maka PENGGUGAT mengajukan gugatan ini terhadap TERGUGAT.

Berdasarkan alasan di atas yang telah PENGGUGAT sampaikan, maka PENGGUGAT memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Dobo, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya.
- b. Menyatakan bahwa perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dilangsungkan pada tanggal 10 April 2006 pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru dinyatakan PUTUS karena perceraian.
- c. Segala biaya yang timbul dalam perkara ini, menjadi tanggung jawab PENGGUGAT.
- d. Bila pengadilan berpendapat lain, mohon kiranya putusan tidak merugikan PENGGUGAT.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 11 Oktober 2023, tanggal 18 Oktober 2023 dan tanggal 25 Oktober 2023 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidanganya secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti bertanda **P-1** berupa Fotocopy sesuai asli Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, Provinsi Maluku, Kabupaten Kepulauan Aru, NIK 0000000000000000, Nama Penggugat, tanggal 20 Januari 2022;
2. Bukti bertanda **P-2** berupa Fotocopy sesuai asli Surat Keterangan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 000/00/0000 tanggal 22 Agustus 2019;
3. Bukti bertanda **P-3** berupa Fotocopy sesuai asli Surat Pernyataan tanggal 2 Februari 2020 atas nama Tergugat;
4. Bukti bertanda **P-4** berupa Fotocopy sesuai asli Kartu Keluarga Nomor 0000000000000000, Nama Kepala Keluarga Penggugat, dikeluarkan tanggal 31 Oktober 2023 yang ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru Simson Yulianus Karatem, S.Sos., NIP.197609142006041014;
5. Bukti bertanda **P-5** berupa Fotocopy sesuai asli Surat Pemberian Ijin Dalam Proses Perceraian Nomor 000/000/0000 tanggal 4 Oktober 2021, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Aru J. Apalem, S.AP,S.Pd., Pembina Tk.I, NIP.19670608 199103 1 013;
6. Bukti bertanda **P-6** berupa Fotocopy dari fotokopi Akta Perkawinan Nomor 000.0/000/0000 tanggal 10 April 2006 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru Simson Yulianus Karatem S.Sos NIP.19760914 200604 1 014;

Fotocopy bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-6 berupa fotocopy dari fotocopy tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan dengan masalah perkara perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah, karena pada waktu perkawinan/pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut Saksi tidak ada/tidak hadir karena waktu itu Saksi berada di Ambon sehingga Saksi tidak tahu;
 - Bahwa Saksi tidak tahu di Gereja mana Penggugat dan Tergugat menikah karena waktu itu Saksi tidak hadir;
 - Bahwa Saksi tidak tahu tahun berapa Penggugat dan Tergugat menikah yang Saksi hanya tahu saja kalau Penggugat dan Tergugat sudah menikah;

Halaman 3 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Ambon;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanggal, bulan dan tahun pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat karena waktu itu Saksi tinggal di Ambon;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di Ambon, kemudian pada Tahun 1999 Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di Dobo Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa Tahun 1999 Penggugat dan Tergugat sudah sah menjadi suami-istri;
- Bahwa dari pernikahan/perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal 1 (satu) rumah lagi;
- Bahwa sekira 10 (sepuluh) Tahun Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal 1 (satu) rumah;
- Bahwa Penggugat sekarang tinggal di Galay Dubu - Dobo, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa kalau Tergugat Saksi tidak tahu sekarang tinggal dimana, setelah Penggugat dan Tergugat pisah ranjang Tergugat sudah tidak tahu di mana karena Tergugat sudah pergi dengan laki-laki lain;
- Bahwa Saksi sudah lupa tahun berapa, namun sudah lama Penggugat dan Tergugat pisah ranjang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sebenarnya, yang Saksi mendengar dari Tergugat kalau Tergugat sudah hidup dengan laki-laki lain;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat langsung Tergugat hidup dengan laki-laki lain;
- Bahwa dari pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah berupaya untuk melakukan perdamaian masalah antara Penggugat dengan Tergugat, namun Tergugat menolak;
- Bahwa upaya perdamaian antara Pihak Penggugat dengan Pihak Tergugat sudah lama dan Saksi sudah tidak ingat lagi kapan atau Tahun berapa, namun pernah Penggugat dengan Keluarga Penggugat serta Tua-Tua Adat bersama sama berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi sudah lupa, Saksi tahu Penggugat dengan Tergugat sudah menikah karena diberitahukan oleh Penggugat dan Penggugat dengan Tergugat menikah sudah lama;
- Bahwa Saksi dan Penggugat kakak-adik ada 8 (delapan) orang bersaudara, Saksi adalah Anak keempat sedangkan Penggugat anak pertama kakak yang tertua;



- Bahwa saudara-saudara Saksi dengan Penggugat yang lainnya tinggal di Dobo dan ada 1 (satu) saudara yang tinggal di Jakarta;
- Bahwa Saksi dengan Penggugat tinggal serumah dan dulu pernah tinggal sama-sama 1 (satu) rumah dengan Penggugat dan Tergugat sejak Penggugat dan Tergugat datang dari Ambon kembali ke Dobo pada Tahun 1999;
- Bahwa orang tua Ibu masih ada sedangkan Ayah Saksi dan Penggugat sudah meninggal Dunia;
- Bahwa ada 4 (empat) orang saudara dengan Penggugat yang tinggal serumah jadi kami ada 5 (lima) orang saudara kakak-adik yang tinggal serumah;
- Bahwa waktu Saksi tinggal bersama serumah dengan Penggugat dan Tergugat Saksi melihat dan mendengar ada cekcok antara Penggugat dengan Tergugat, pernah Tergugat memukuli Penggugat menggunakan cermin sampai Penggugat luka parah;
- Bahwa pada waktu itu Saksi tidak menanyakan kepada Penggugat atau Tergugat karena itu masalah Rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, namun Penggugat dengan Tergugat sering ribut-ribut karena Tergugat sering jalan-jalan keluar malam dan selalu memarahi Penggugat suaminya;
- Bahwa waktu Tergugat keluar dari rumah dan sudah tidak pulang atau kembali ke rumah Saksi ada dan melihat alasannya Tergugat emosi dan marah kemudian Tergugat membawa barang-barang;
- Bahwa Saksi tidak tahu Tergugat sudah tinggal dengan laki-laki lain namun Saksi tahu karena Penggugat yang memberitahukan kepada Saksi 7 (tujuh) Tahun yang lalu;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai anak, namun Tergugat sudah mempunyai 1 (satu) orang anak sebelum menikah dengan Penggugat dan nama anaknya Ridho;
- Bahwa pekerjaan Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil Guru di Sekolah Dasar Erersin, Kecamatan Aru Selatan, Kabupaten Kepulauan Aru, sebelumnya Penggugat dulu pernah honor di Desa Jabulenga, Kecamatan Pulau-Pulau Aru Tahun 2000, dan pekerjaan Tergugat adalah Pegawai Negeri Sipil Guru, Tergugat dulu sebagai honorer di Sekolah Dasar Negeri 3 Dobo Tahun 1999 sampai dengan Tahun 2000 kemudian Tergugat menjadi Pegawai Negeri Sipil sejak Tahun 2000 dan pada saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tinggal 1 (satu) rumah di Galay Dubu, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa Saksi sudah tidak ingat lagi kapan Bapak Saksi dan Penggugat meninggal Dunia;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah dulu baru Bapak Saksi dan Penggugat meninggal;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak memiliki Anak, namun Penggugat sekarang sudah memiliki seorang anak yang bernama Y dengan perempuan lain yang bernama Z yang tinggal di Desa Erersin, Kecamatan Aru Selatan, Kabupaten Kepulauan Aru;
 - Bahwa Saksi tidak tahu Tergugat sering keluar malam itu Tergugat pergi ke mana pada waktu Penggugat dan Tergugat masih tinggal 1 (satu) rumah;
 - Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak kenal dengan laki-laki lain dari Tergugat tersebut namun sudah lama Saksi mendengar dari Penggugat bilang Tergugat kawin dengan laki-laki yang bernama X;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
2. Saksi 2, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan dengan masalah perkara perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena sudah 10 (sepuluh) Tahun Penggugat dan Tergugat menikah tidak ada keturunan/anak dan sudah 10 (sepuluh) Tahun Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menjadi suami-isteri;
 - Bahwa Saksi tidak tahu di Gereja mana Penggugat dan Tergugat menikah karena Saksi tidak hadir pada saat pemberkatan pernikahan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi tidak diundang waktu itu, namun Saksi tahu Penggugat dengan Tergugat sudah menikah karena Penggugat yang menceritakan kepada Saksi kalau Penggugat dan Tergugat sudah menikah;
 - Bahwa Saksi tidak tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di mana, karena Saksi hanya kenal Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa pekerjaan Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (Guru) dan pekerjaan Tergugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (Guru) juga;
 - Bahwa Saksi tidak tahu alasan perceraian Penggugat dan Tergugat yang lainnya;
 - Bahwa sekarang Penggugat tinggal di Kompleks Kolam Bom, Kelurahan Galay Dubu, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru;
 - Bahwa Saksi tidak tahu Tergugat sekarang tinggal di mana dan Saksi tidak pernah bertemu dengan Tergugat lagi namun pernah



Penggugat dan Tergugat datang meminta sebidang tanah dari Saksi lalu Saksi memberikan sebidang tanah kepada Penggugat dan Tergugat karena Nenek Penggugat berasal dari keluarga Saksi. Penggugat dan Tergugat sudah membuat pondasi rumah di sebidang tanah tersebut sehingga Tergugat pernah datang untuk meminta ijin dari Saksi untuk menjual tanah karena pondasi yang sudah dibuat di sebidang tanah tersebut uang atau biaya untuk membangun pondasi dari Tergugat. Namun Saksi sudah lupa kapan Tergugat datang waktu itu;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah ranjang Saksi sudah lupa karena sudah lama dan Saksi tahu karena Penggugat yang menceritakan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Penggugat dan Tergugat pisah ranjang;
- Bahwa Saksi tidak tahu sudah ada upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat atau belum;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sudah lama tetapi Saksi sudah lupa kapan dan Saksi kenal dengan Penggugat di Dobo;
- Bahwa Saksi lahir di Tapa Kabupaten Maluku Barat Daya kemudian sejak umur 1 (satu) Tahun Saksi sudah tinggal di Dobo karena Orang tua Saksi tugas di Dobo;
- Bahwa Penggugat lahir di mana Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Tergugat 2 (dua) kali yaitu waktu minta tanah dan waktu mau jual tanah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat waktu dikasih tanah tidak pernah tinggal di situ yang berlokasi di Kompleks Sipur, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru;
- Bahwa Saksi memberikan tanah tersebut untuk Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu sekarang Penggugat sudah ada keturunan atau belum;
- Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat sekarang sudah ada istri baru karena Saksi tinggal di Sipur sedangkan Penggugat tinggal di Kolam Bom;
- Bahwa Saksi tidak tahu di mana Tergugat tinggal sekarang;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana kehidupan Tergugat sekarang;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat pernyataan yang dibuat oleh Tergugat untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian dengan tujuan agar perkawinan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Dobo memiliki kewenangan baik secara absolut maupun relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat yaitu bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan antara Penggugat dan tergugat dan Penggugat, serta Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi karena Tergugat telah mempunyai simpanan pria lain dan telah hidup bersama layaknya pasangan suami istri;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas selanjutnya Majelis Hakim menilai pada pokoknya bahwa alasan Penggugat untuk mengajukan perceraian adalah alasan sebagaimana pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana pasal 22 ayat (1) jo Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur bahwa Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman tergugat, dan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Fotocopy sesuai asli Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, Provinsi Maluku, Kabupaten Kepulauan Aru, NIK 0000000000000000, Nama Penggugat, tanggal 20 Januari 2022, bahwa Penggugat beragama Kristen Protestan dan berdasarkan bukti P-3 berupa Fotocopy sesuai asli Surat Pernyataan tanggal 2 Februari 2020 atas nama Tergugat, ;

Menimbang bahwa dalam surat gugatan Penggugat, bahwa Tergugat saat ini bertempat tinggal di Jalan Ali Moertopo RT.004/RW.002, Kel. Siwalima, Kec. Pulau-Pulau Aru, Kab. Kepulauan aru, serta dengan memperhatikan risalah panggilan sidang tanggal 11 Oktober 2023, tanggal 18 Oktober 2023 dan tanggal 25 Oktober 2023 dan bersesuaian dengan bukti P-3 berupa Fotocopy sesuai asli Surat Pernyataan tanggal 2 Februari 2020 atas nama Tergugat, bahwa Tergugat bertempat tinggal di Jalan Ali Moertopo RT.004/RW.002, Kel. Siwalima, Kec. Pulau-Pulau Aru, Kab. Kepulauan aru, yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Dobo;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Dobo memiliki kewenangan baik secara absolut maupun relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah sah menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan diatur bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, serta tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, diatur bahwa Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa Fotocopy dari fotokopi Akta Perkawinan Nomor 000.0/000/0000 tanggal 10 April 2006 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten

Halaman 9 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Aru, sekalipun berupa fotokopi dari fotokopi namun bersesuaian juga dengan bukti P-2 berupa Fotocopy sesuai asli Surat Keterangan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 000/00/0000 tanggal 22 Agustus 2019 yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah di Jemaat GPM Lor-Lor Klasis Aru Selatan sekaligus telah melakukan pernikahan Sipil pada tanggal 10 April 2006 oleh petugas pelayanan pencatatan sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru disaksikan oleh para saksi yaitu Elsina Ngosiem dan Apolos Gainau, sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan telah sah menurut hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini tidak dapat dipertahankan lagi sehingga melalui gugatan ini Penggugat meminta agar perkawinannya tersebut dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan antara Penggugat dan tergugat dan Penggugat, serta Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi karena Tergugat telah mempunyai simpanan pria lain dan telah hidup bersama layaknya pasangan suami istri, maka terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang bahwa meskipun suatu perkawinan pada prinsipnya adalah hidup bersama untuk selamanya atau kekal, akan tetapi tidaklah dapat disangkal pada kenyataannya terdapat suatu perkawinan ternyata tidak dapat dipertahankan kekekalannya dan jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan dikhawatirkan akan menimbulkan akibat lebih buruk baik kepada suami maupun istri atau bahkan terhadap anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, ditentukan

Halaman 10 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Perkawinan dapat diputus karena kematian, perceraian dan atas keputusan Pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, ditentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah ditentukan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa Fotocopy dari fotokopi Akta Perkawinan Nomor 000.0/000/0000 tanggal 10 April 2006 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen Protestan yang bernama Pdt. Johan Lakburlawal pada tanggal 16 November 1999 di Gereja Elim Jemaat GPM Lor-Lor dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru pada tanggal 10 April 2006, sekalipun berupa fotokopi dari fotokopi namun bersesuaian juga dengan bukti P-2 berupa Fotocopy sesuai asli Surat Keterangan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 000/00/0000 tanggal 22 Agustus 2019 yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah di Jemaat GPM Lor-Lor Klasis Aru Selatan sekaligus telah melakukan pernikahan Sipil pada tanggal 10 April 2006 oleh petugas pelayanan pencatatan sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru, yang mana hal

Halaman 11 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Dob



tersebut juga bersesuaian dengan bukti P-4 berupa Fotocopy sesuai asli Kartu Keluarga Nomor 0000000000000000, Nama Kepala Keluarga Penggugat, dikeluarkan tanggal 31 Oktober 2023 yang ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru dan keterangan Saksi-Saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Fotocopy sesuai asli Kartu Keluarga Nomor 0000000000000000, Nama Kepala Keluarga Penggugat, dikeluarkan tanggal 31 Oktober 2023 yang ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru yang saling bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat dan Tergugat belum memiliki anak atau keturunan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1 yang pada pokoknya menerangkan bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di Ambon, kemudian pada Tahun 1999 Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di Dobo Kabupaten Kepulauan Aru dan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai anak, serta Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal 1 (satu) rumah lagi sudah sekitar 10 (sepuluh) tahun dan Penggugat sekarang tinggal di Galay Dubu - Dobo, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, sedangkan Saksi 1 tidak mengetahui dimana Tergugat tinggal saat ini karena setelah Penggugat dan Tergugat pisah ranjang, Tergugat sudah tidak tahu dimana karena Tergugat sudah pergi dengan laki-laki lain. Bahwa Saksi 1 dengan Penggugat tinggal serumah dan pernah tinggal sama-sama 1 (satu) rumah dengan Penggugat dan Tergugat sejak Penggugat dan Tergugat datang dari Ambon kembali ke Dobo pada Tahun 1999, dan Saksi 1 saat tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat pernah melihat dan mendengar ada cekcok antara Penggugat dengan Tergugat, dan pernah Tergugat memukuli Penggugat menggunakan cermin sampai Penggugat luka parah, pada waktu itu Saksi 1 tidak menanyakan kepada Penggugat atau Tergugat karena itu masalah rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, namun Penggugat dengan Tergugat sering ribut-ribut karena Tergugat sering jalan-jalan keluar malam dan selalu memarahi Penggugat suaminya, dan Saksi 1 tidak tahu dan tidak kenal dengan laki-laki lain dari Tergugat tersebut namun sudah lama Saksi 1 mendengar dari Penggugat bilang Tergugat kawin dengan laki-laki yang bernama X. Bahwa dari pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah berupaya untuk melakukan perdamaian masalah antara Penggugat dengan Tergugat, namun Tergugat menolak dan saat itu pernah Penggugat dengan Keluarga Penggugat serta Tua-Tua Adat bersama-sama berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi 2 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian



terhadap Tergugat karena sudah 10 (sepuluh) tahun Penggugat dan Tergugat menikah tidak ada keturunan/anak dan sudah 10 (sepuluh) tahun Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang, dan Saksi 2 tidak tahu Tergugat sekarang tinggal di mana dan Saksi 2 tidak pernah bertemu dengan Tergugat lagi namun pernah Penggugat dan Tergugat datang meminta sebidang tanah dari Saksi 2, lalu Saksi 2 memberikan sebidang tanah kepada Penggugat dan Tergugat karena Nenek Penggugat berasal dari keluarga Saksi 2. Penggugat dan Tergugat sudah membuat pondasi rumah di sebidang tanah tersebut sehingga Tergugat pernah datang untuk meminta ijin dari Saksi 2 untuk menjual tanah karena pondasi yang sudah dibuat di sebidang tanah tersebut uang atau biaya untuk membangun pondasi dari Tergugat, namun Saksi 2 sudah lupa kapan Tergugat datang waktu itu. Bahwa Penggugat pernah menceritakan kepada Saksi 2 bahwa Penggugat dan Tergugat sudah lama pisah ranjang dan Saksi 2 pernah melihat surat pernyataan yang dibuat oleh Tergugat untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, menyebutkan bahwa “dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak” serta berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1354K/PDT/2000 tanggal 8 September 2003, menyebutkan bahwa “suami istri yang telah terpisah tempat tinggal selama 4 tahun dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian”, apabila dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi dan bukti P-3 berupa Fotocopy sesuai asli Surat Pernyataan tanggal 2 Februari 2020 atas nama Tergugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar Tergugat sejak bulan November 2006 tidak lagi tinggal serumah dengan Penggugat sampai dengan saat ini serta benar Tergugat telah memiliki atau hidup bersama dengan saudara X sebagai suami istri kurang lebih selama 17 (tujuh belas) tahun dan menyatakan tidak akan kembali kepada Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut yang awalnya hidup rukun dalam rumah tangga namun dalam perjalanannya terdapat perselisihan dan pertengkaran dan Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal dan hidup rukun dalam rumah tangga secara bersama-sama sejak bulan November tahun 2006 tanpa memperdulikan satu dengan yang lainnya, serta tidak ada upaya baik dari Penggugat maupun Tergugat untuk mengupayakan perdamaian guna memperbaiki kondisi rumah tangga tersebut, telah menunjukkan bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan



pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga hal tersebut telah memenuhi alasan dapat terjadinya perceraian sebagaimana ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan alasan “antar suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang bahwa selain dari telah terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana telah diuraikan diatas tersebut, dengan memperhatikan bahwa Penggugat merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN), maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, diatur bahwa “Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat”;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-5 berupa Fotocopy sesuai asli Surat Pemberian Ijin Dalam Proses Perceraian Nomor 000/000/0000 tanggal 4 Oktober 2021, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Aru, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat selaku Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Kepulauan Aru, dengan Pangkat Pengatur Tk.I/Golongan Ruang II/d telah diberikan izin untuk melakukan perceraian terhadap istri yaitu Tergugat, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat selaku Aparatur Sipil Negara (ASN) telah memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum kedua atau huruf b. yang meminta untuk menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 10 April 2006 pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru dinyatakan putus karena perceraian, beralasan hukum untuk dikabulkan oleh karena itu harus dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 diatur bahwa dengan berlakunya Undang-Undang No. 23 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim memandang perlu untuk menambahkan amar putusan berkaitan dengan hal tersebut sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai petitum, yang meminta agar menetapkan biaya perkara ini menjadi tanggung jawab Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa oleh karena pokok gugatan Penggugat dikabulkan sehingga Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini, dengan demikian petitum tersebut sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai petitum kesatu atau huruf a., yang meminta untuk mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, maka oleh karena yang menjadi pokok gugatan sebagaimana dalam petitum kedua atau huruf b. beralasan hukum untuk dikabulkan, , maka petitum gugatan Penggugat kesatu atau huruf a. tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek*, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal149RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor 000.0/000/0000 tanggal 10 April 2006 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Dobo untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru untuk dicatat

Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daftar yang tersedia untuk itu sesuai dengan peraturan yang bersangkutan;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp560.000,00 (Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dobo, pada hari Rabu, tanggal 27 November 2023, oleh kami, Jefry Roni Parulian Sitompul, S.H., sebagai Hakim Ketua, Achmad Fauzi Tilameo, S.H dan Lukmen Yogie Sinaga, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Bobby Teddy Charles Patulung, A.Md. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Achmad Fauzi Tilameo, S.H

Jefry Roni Parulian Sitompul, S.H.

Lukmen Yogie Sinaga, S.H.

Panitera Pengganti,

Bobby Teddy Charles Patulung, A.Md

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran/PNBP : Rp 30.000,00;
- 2.....B : Rp 80.000,00;
- iaya Pemberkasan/ATK.....
- 3.....B : Rp300.000,00;
- iaya Panggilan
4. Biaya PNBP..... : Rp 20.000,00;
- 5.....M : Rp 10.000,00;
- eterai.....
- 6.....R : Rp 10.000,00;
- edaksi
- 7.....B
- iaya Pemberitahuan Putusan : Rp100.000,00;
- kepada Tergugat
- 8.....P
- NBP Pemberitahuan Putusan : Rp 10.000,00; +
- kepada Tergugat
- Jumlah : Rp560.000,00;

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)